

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA¹

Leonardo Tumuju²

leotumuju03@gmail.com

Deasy Soeikromo³

Djefry W. Lumintang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur setelah perceraian orang tua dan akibat hukum yang timbul ketika orang tua melaksanakan kewajibannya setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Perceraian sebagai problem sosial yang masih terjadi sampai sekarang ini dalam masyarakat dengan berbagai ragam alasannya, kewajiban orang tua kepada anak dibawah umur yakni mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak yang masih dibawah umur, baik perlindungan jasmani maupun rohani sampai anak itu berusia dewasa/sudah bisa mandiri atau sudah menikah. 2. Berakhirnya perkawinan karena perceraian antara suami-isteri tidak memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tua, dimana hak dan kewajiban anak tetap dihormati dan dihargai bahkan tidak boleh dikurangi melalui pemenuhan kebutuhan lahir dan batin demi masa depan anak sebagai manusia. Jika orang tua tidak bisa memenuhi dan melalaikan kewajibannya terhadap anak, maka kekuasaan orang tua tersebut bisa dicabut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Dibawah Umur, Perceraian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 18071101071

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya terpenggil untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang.⁵

Manusia pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu, manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan dibawa dalam pernikahannya dan dari pernikahan yang bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan tersebut. Tentunya anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa di

⁵ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm 89

masa mendatang, bukan untuk menjadi pengemis, gelandangan atau anak yang terlantar di jalan tanpa ada dampingan atau perlindungan dari keluarganya atau orang tuanya.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.⁶

Pemeliharaan hidup terhadap seorang anak yang masih dibawah umur seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan isteri saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian orang tua, anak kehilangan kasih sayang dari orang tua, tidak ada anak yang hanya menginginkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) berbunyi:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti bagi Anak.⁷

Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad, memiliki tujuan untuk mempersukar terjadinya perceraian karena suatu perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia dan karena untuk mengangkat derajat dan martabat wanita (istri), sehingga derajat dan martabatnya setara dengan suami, serta supaya meminimalisir tindakan sewenang-wenang oleh suami.⁸

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya.⁹ Tanggung jawab ini melakut kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut membantu dalam hal menanggung kewajiban tersebut. Namun kebanyakan yang terjadi dalam keluarga yang mengalami perceraian, nafkah maupun hak-hak anak yang belum mampu menafkahi dirinya sendiri tersebut tidaklah selalu terpenuhi dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur apabila terjadi perceraian ?

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69

⁷ Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

⁸ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 38

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak dan Kewajiban Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Setiap terjadinya perceraian orang tua tentu akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan anak, di karenakan anak usia dini pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Pengalaman yang didapat anak waktu kecil baik pengalaman buruk atau pengalaman baik semuanya akan mempengaruhi dalam kehidupannya saat dewasa.¹⁰ Terputusnya hubungan dengan salah satu orang tua akan mengakibatkan distres emosional dan masalah perilaku seperti kemarahan, kebencian, kecemasan dan depresi.¹¹

Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak terpenting dan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Ikatan batin anak dengan bapaknya akan

menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang. Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberi perhatian terhadap perlindungan anak karena telah menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹²

Dalam Konvensi Hak Anak juga terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.

Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan mengedepankan *the best interest of the child*, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak, selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orang tua (ayah dan ibu) terhadap anaknya.

Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002). Dapat dikatakan, Pasal 4 ini

¹⁰ M. Yusuf, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”, *Al-Bayan*, 2014, hlm. 40-41

¹¹ Imam Setyawan, “Membangun Pemaafan Pada Anak Korban Perceraian”. Makalah disajikan pada konferensi nasional I IPK-HIMPSSI, Universitas Diponegoro, Semarang, 2 Februari 2007.

¹² I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, “Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia”, *Bestuur*, 2 (Februari-Mei, 2013), hlm 16.

merupakan *primary laws* (norma hukum utama), karenanya, hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*) juga diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga merumuskan norma hukum yang menjamin hak anak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*).¹³

Usaha meningkatkan pemenuhan hak-hak anak maka Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan: Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini

meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- (a) Nondiskriminasi;
 - (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak,
 - (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
 - (d) Penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁴
- Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak ini ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁵

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak ini untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua maupun walinya dan tugas negara, pemerintah, daerah dan masyarakat mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak ini. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang ini, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

¹³ Rahmdi Indra Taktona, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Korban Perceraian, Muwazah*, 4 Juni 2012, hlm 24-25

¹⁴ Muliawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/paradigmabaru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses selasa, tanggal 30 Juli 2023.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan sanksi yang diatur dalam Pasal 77B yang menetapkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pasal 76B menetapkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Akibat Hukum Ketika Orang Tua Tidak Melaksanakan Kewajibannya Setelah Perceraian

Perceraian pada umumnya merupakan suatu hal yang tidak di sukai atau di takuti, sedangkan harapan banyak orang perkawinan adalah sekali seumur hidup. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perceraian adalah putusannya suatu perkawinan. Penyebab terjadinya perceraian di Indonesia beraneka ragam, salah satunya yang berkaitan dalam perspektif gender dalam perundang-undangan yakni kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya yang menjadi korban adalah istri dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya yang menjadi korban adalah istri dan anak-anak. Setiap tindakan perbedaan jenis kelamin yang mungkin berakibat

kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dalam buku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Karya Fathul Djannah, yaitu meliputi:

1. Kekerasan ekonomi, adalah setiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Kekerasan fisik, adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.
3. Kekerasan psikologis atau psikis, adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada suami.
4. Kekerasan seksual, adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak

disukai istri maupun menjauhkan atau tidak memenuhi seksual istri.¹⁶

Indonesia dalam melaksanakan perceraian secara baik-baik melalui tahapan (pendamai) yang diatur oleh pemerintah dengan melalui Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan disamping harus meneliti kebenaran dari bukti-bukti, juga memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk mempertimbangkan dan memikirkan kembali gugatannya. Alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya Perceraian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur, bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan haruslah disertai alasan. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa :

- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Didalam KUHPerdara putusannya perkawinan dipakai dengan istilah pembubaran perkawinan. Menurut KUHPerdara perkawinan itu bubar dikarenakan oleh : kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama sepuluh tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pemutusan

perkawinan dalam daftar catatan sipil dan karena perceraian (Pasal 199 KUHPerdara).

Perceraian merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia. Putusnya perkawinan dikarenakan Perceraian baik menurut Hukum Indonesia maupun menurut Hukum Agama adalah perbuatan tercela. Menurut ajaran Agama Kristen perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan, karena dalam Alkitab tertulis “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Matius 19:6b).

Perceraian yang dilakukan oleh orang tua pasti akan berakibat kepada anak yang masih dibawah umur dan pasti akan berakibat kepada orang tua yang setelah bercerai tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1): Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

ayat (2): Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam hukum Perkawinan, harta merupakan hal yang penting dalam hal untuk memenuhi kebutuhan anak ketika orang tua bercerai terutama dalam hal pendidikan dan biaya kehidupan. Harta bersama merupakan bagian dari harta

¹⁶ Fathul Djannah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*; LKIS, Yogyakarta, 2003, hlm 14

perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat disebut serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan keluarga. Menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi¹⁷, dapat dipisah menjadi empat macam yaitu¹⁸:

1. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan Menurut Djojodigono dan Tirtawinata, dalam bukunya "Adat privaatrecht Van Middle-Java" sebagaimana dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi, masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua macam : Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan Harta milik bersama atau harta perkawinan.

Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-masing suami atau istri sebagaimana dikutip oleh Mohamad Isna Wahyudi, adalah mencakup: a. Harta yang diperoleh masing-

masing suami-isteri sebagai warisan dari orang tua atau nenek-moyang. b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hibah atau hasil usaha sendiri. Penyebutan harta bersama berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di Aceh harta bersama disebut hareuta sihareukat, di Minangkabau disebut harta suarang, di Sunda disebut guna kaya, di Bali disebut druwe gabro, di Kalimantan disebut barang perpantangan.¹⁹

Bangsa Indonesia memandang perceraian sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib untuk dihindari. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu : Didalam penjelasan dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa : alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. Alasan berbuat zina adalah merupakan alasan yang paling sering digunakan di pengadilan. Menurut Ko Tjai Sing, memberi arti zina adalah²⁰: persetujuan badan sepanjang perkawinan oleh seorang suami dengan perempuan lain, lain dari pada istrinya atau seorang istri dengan seorang laki-laki lain dari pada suaminya. .

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini di luar

¹⁷ Terhaar, "Azas-azas dan Susunan Hukum Adat", Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hal. 221.

¹⁸ Mohamad Isna Wahyudi, "Harta bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan", Cakim MARI, PA Yogyakarta. 2006, hlm 61

¹⁹ Happy Susanto, "Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian", Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

²⁰ Ko Tjai Sing, *Op Cit.*, hlm 121

kemampuannya (Pasal 19 sub b PP No.9 Tahun 1975). Dalam pasal 32 Undang-Undang perkawinan di atur bahwa suami istri harus mempunyai kediaman bersama yang tetap, sehingga apabila salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa alasan yang sah atau tanpa sepengetahuan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka pihak yang di tinggalkan dapat menggugat perceraian.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 sub c PP No. 9 Tahun 1975). Hukuman ini karena melakukan tindak pidana yang dilakukan setelah perkawinan di langsunngkan. Apabila hukuman telah di jatuhkan 5 (lima) tahun atau lebih berat kemudian banding atau kasasi dan mendapat hukuman keringanan hukuman sampai di bawah 5 (lima) tahun, maka alasan itu tetap dapat di pakai untuk dijadikan alasan cerai.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain (Pasal 19 sub d PP No. 9 Tahun 1975). Yang di maksud kekejaman ialah kekejaman jasmani atau rohani, kekejaman jasmani dapat di lihat dari perbuatan yang dapat menimbulkan sakit dan membahayakan kehidupan lain atau termasuk tindak pidana, sedangkan kekejaman rohani dapat berupa hinaan, fitnah atau hal lain yang mengganggu kejiwaan

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Cacat atau sakit di sini adalah cacat atau sakit badan yang sedemikian parahnya sehingga suami atau istri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 sub f PP NO. 9 Tahun 1975).

Perceraian yang dilakukan oleh orang tua pasti akan berdampak kepada anak dibawah umur dan akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua orang tua jika mereka tidak melaksanakan kewajiban terhadap anak yang masih dibawah umur, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Bab VI mengenai kuasa asuh pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dicabut. (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pemeliharaan anak dibawah umur agar tetap mendapatkan tanggungjawab dari orang tua untuk tetap hidup dan mendapatkan pendidikan yang baik walaupun kedua orang tua telah bercerai, anak tidak akan terlantar, karena sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Karena bagaimanapun pemeliharaan anak dibawah umur merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak boleh lari dari tanggungjawab mereka terhadap anak yang masih dibawah umur, sebab baik buruknya sifat dari anak-anak, itu

tegangtung dari baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian sebagai problem sosial yang masih terjadi sampai sekarang ini dalam masyarakat dengan berbagai ragam alasannya, kewajiban orang tua kepada anak dibawah umur yakni mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak yang masih dibawah umur, baik perlindungan jasmani maupun rohani sampai anak itu berusia dewasa/sudah bisa mandiri atau sudah menikah.

2. Berakhirnya perkawinan karena perceraian antara suami-isteri tidak memutus hubungan antara anak dengan kedua orang tua, dimana hak dan kewajiban anak tetap dihormati dan dihargai bahkan tidak boleh dikurangi melalui pemenuhan kebutuhan lahir dan batin demi masa depan anak sebagai manusia. Jika orang tua tidak bisa memenuhi dan melalaikan kewajibannya terhadap anak, maka kekuasaan orang tua tersebut bisa dicabut.

B. Saran

1. Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah perlu untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang masih dibawah umur yang menjadi korban perceraian demi kelangsungan hidup dan masa depan mereka, karena anak yang masih dibawah umur perlu bimbingan dan arahan bahkan kasih sayang dari kedua orang tua dan juga di lingkungan sekitar sehingga hak dari anak untuk hidup dan mendapatkan pendidikan yang baik sampai anak itu dewasa atau hidup mandiri.
2. Dalam hal terjadinya perceraian orang tua, masalah mengenai kewajiban dan hak asuh anak sering kali terhambat pelaksanaannya karena adanya kelalaian orang tua, sehingga anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak jadi perlu secara tegas mengatur mengenai

pelaksanaan kewajiban dalam pemberian hak-hak anak dibawah umur oleh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fathul Djannah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LKIS, Yogyakarta, 2003
- Grafika, Jakarta, 2014
- H . Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010
- Happy Susanto, *"Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian"*, Visimedia, Jakarta, 2008
- I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, *"Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia"*, Bestuur, (Februari-Mei 2013)
- Imam Setyawan, *"Membangun Pemaafan Pada Anak Korban Perceraian"*. Makalah disajikan pada konferensi nasional I IPK-HIMPSI, Universitas Diponegoro, Semarang, 2Februari 2007.
- Ko Tjai Sing, *Op Cit*.
- M. Yusuf, *"Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak"*, Al-Bayan, 2014
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* PT. Refika Aditama, Bandung, 2012
- Mohamad Isna Wahyudi, *"Harta bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan"*, Cakim MARI, PA Yogyakarta. 2006
- Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ctk. Kedua, Sinar
- Rahmdi Indra Taktona, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Korban Perceraian*, *Muwazah*, 4 Juni 2012,
- Terhaar, *"Azas-azas dan Susunan Hukum Adat"*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Nomor 23 Tahun
2002 Tentang *Perlindungan Anak*
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang *Perkawinan*
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak

Situs

Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum
Perlindungan Anak Pasca
Perubahan Undang-Undang
Perlindungan Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/paradigmabaruhukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses selasa,
tanggal 30 Juli 2023.